

Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc. M.Si

# FIQIH WAKAF

Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif

Editor: Hj. Umma Farida, Lc. MA





# **FIQIH WAKAF**

**Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif**

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S

FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif.

Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S .Yogyakarta: Idea Press

Yogyakarta, 2017 -- x + 214 hlm, 15.5 cm x 23.5 cm

ISBN: 978-602-6335-33-3

I. Studi Islam

2. Judul

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang

Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa seijin penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum

FIQIH WAKAF Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif.

Penulis: Dr. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.S

Editor: Hj. Umma Farida Lc., MA

Desain Cover: Fathurroji

Layout: Agus Suroto

Cetakan: Februari 2017

Penerbit: Idea Press

Diterbitkan oleh:

Idea Press Yogyakarta

Jl. Amarta Diro RT 58 Pendowoharjo Sewon Bantul Yogyakarta

Email: [idea\\_press@yahoo.com](mailto:idea_press@yahoo.com)

Anggota IKAPI DIY

Copyright©2017 Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

All Right Reserved.

## KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu pilar kesejahteraan umat, wakaf mempunyai peran dan fungsi yang signifikan sebagai instrumen pengembangan ekonomi Islam dan sangat berperan dalam upaya mewujudkan perekonomian nasional yang sehat. Dalam jangkauan yang lebih luas, kehadiran wakaf dapat pula dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang ekonomi, terutama sekali jika wakaf dikelola dengan manajemen yang rapi, teratur dan profesional. Namun, fungsi wakaf sebagai pemberdaya ekonomi masyarakat masih belum optimal. Hal ini mengingat mayoritas harta wakaf selama ini hanya dimanfaatkan untuk pembangunan keagamaan, yaitu masjid dan musalla. Sedangkan pemanfaatan harta wakaf untuk sarana sosial dan kesejahteraan umat masih kurang mendapat perhatian.

Fenomena di atas memang memiliki akar sejarah yang panjang terkait penyebaran agama Islam, di mana masjid menjadi elemen terpenting untuk pengembangan dakwah. Dari masjid, berkembang ajaran agama Islam yang saat ini dipeluk oleh mayoritas masyarakat. Namun demikian, ketika Islam sudah menyebar dalam masyarakat, bahkan bagi sebagian orang menjadi identitas utama dibandingkan dengan identitas bangsa sekalipun, lembaga wakaf tidak beranjak dari fungsi dan orientasi keagamaannya. Kondisi inilah yang kemudian memandulkan fungsi wakaf sebagai daya dorong bagi kesejahteraan masyarakat karena kebanyakan orang cenderung berwakaf untuk masjid dan kegiatan keagamaan.

Ketika wakaf produktif tidak dapat dikembangkan (karena menurut penelitian PBB UIN Syarif Hidayatullah hanya 23 % dari lembaga wakaf yang produktif), akibatnya sangat jelas, tidak ada

sumber dana untuk membiayai pelayanan sosial-keagamaan yang diemban lembaga wakaf. Bahkan masjid maupun lembaga pendidikan yang berbasis wakaf, saat ini mayoritas mengandalkan sumbangan masyarakat berupa zakat, infak, sedekah dan bentuk sumbangan lainnya. Hal ini tidak akan terjadi manakala harta wakaf dikelola secara produktif.

Orientasi lembaga wakaf yang lebih bertujuan keagamaan, di satu sisi, dan tidak produktif di sisi lain, dapat ditelusuri dari bagaimana kerangka hukum fikih yang dipahami masyarakat, bentuk pengelolaan lembaga wakaf dan peran negara dalam mendorong wakaf untuk tujuan produktif dan membangun inisiatif keadilan sosial. Kerangka fikih wakaf yang dianut masyarakat lebih dekat dengan bangunan fikih yang kurang longgar dalam memahami berbagai persoalan wakaf. Dalam hal wakaf uang, misalnya, sesungguhnya telah eksis sejak beberapa abad silam di beberapa negara Muslim seperti Turki. Sedangkan di Indonesia, wakaf uang dibolehkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru pada tahun 2002.

Selain aspek fikih di atas, manajemen lembaga wakaf menjadi bagian yang paling krusial dalam memahami persoalan wakaf. Manajemen wakaf berkaitan dengan naẓir selaku pengelola wakaf, sistem pengelolaan wakaf, dan akuntabilitasnya. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga wakaf dikelola oleh perseorangan (66%) dan selebihnya dikelola oleh naẓir organisasi dan badan hukum. Dibandingkan naẓir wakaf perseorangan, dalam berbagai aspek, ditemukan bahwa pengelolaan wakaf berbasis organisasi dan badan hukum secara umum lebih memungkinkan untuk diupayakan ke arah pengembangan wakaf. Hal ini disebabkan adanya fakta di mana mayoritas pengelola wakaf yang notabene naẓir perseorangan bekerja paruh waktu (84%) dan tidak mendapat imbalan. Di samping itu, pola penunjukan naẓir yang dominan adalah berdasarkan unsur kekerabatan. Dengan realitas lembaga wakaf seperti ini, tentu amat sulit menuntut dikembangkannya lembaga wakaf yang profesional

dan akuntabel. Pengelolaan berbasis kekeluargaan seperti yang terjadi di pesantren-pesantren, menyulitkan pemisahan antara aset pimpinan pesantren dan aset publik.

Terlepas dari kendala-kendala yang ada, wakaf menyimpan potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi aset produktif, yang pada akhirnya tidak saja mampu menghidupi pelayanan sosial-keagamaan, tetapi juga diarahkan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Selain itu, tentunya wakaf merupakan potensi ekonomi yang luar biasa besarnya. Fakta yang mendukung adalah saat ini Indonesia merupakan Negara terbesar ke 4 dan penduduk muslim terbesar di dunia, pemeluk agama Islam merupakan mayoritas yang kaya dengan sumber daya alam dan wakaf bagian ajaran Islam yang sangat potensial untuk pemberdayaan umat Islam, bangsa dan Negara.

Pembaca yang budiman, buku yang kini berada di hadapan pembaca tidak akan terselesaikan tanpa perjuangan keras dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua guru dan pembimbing penulis, sekedar menyebut di antaranya Drs. KH. Muhammad Asyiq, Prof. Dr. KH. Muhammad Tholhah Hasan, Prof. Dr. H. Muhibbin, MA, Prof. Dr. H. Abdul Hadi, MA, Prof. Dr. H. Ahmad Gunaryo, M.Soc.Sc, Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, Drs. H. Ahmad Hakim, MA, Ph.D, Drs. H. Abu Hafsin, MA, Ph.D dan lain sebagainya yang tidak bisa disebut satu persatu. Penulis juga sangat berterima kasih kepada istri tercinta, Hj. Umma Farida, Lc, MA yang sabar menemani ketika penulis melakukan proses penyelesaian buku ini, juga kepada anak-anak tersayang, Akmal Fawwâz Aulia Rahman dan Azka Fayyâdh Atqia Rahman yang telah berkorban karena waktu kebersamaannya bersama orang tua harus tersita. Atas nama perjuangan mereka, buku ini penulis dedikasikan.

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II DEFINISI WAKAF .....</b>	<b>5</b>
A. Definisi Wakaf Secara Etimologi.....	5
B. Definisi Wakaf Secara Terminologi .....	7
B.1. Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah .....	8
B.2. Wakaf Menurut Ulama Malikiyah.....	10
B.3. Wakaf Menurut Ulama Syafi'iyah .....	11
B.4. Wakaf Menurut Ulama Hanabilah.....	13
B.5. Wakaf Menurut Ulama Kontemporer.....	14
C. Definisi Wakaf Menurut Undang-undang.....	16
<b>BAB III DALIL-DALIL TENTANG WAKAF .....</b>	<b>21</b>
A. Dalil al-Qur'an .....	21
B. Sunnah Nabawiyah.....	25
C. Ijma' (Kesepakatan Para Ulama) .....	28
<b>BAB IV SEJARAH WAKAF .....</b>	<b>31</b>
A. Wakaf pada Zaman Klasik .....	32
B. Wakaf pada Masa Rasulullah .....	34
C. Wakaf pada Masa Khulafaurrasyidin .....	36
D. Wakaf pada Masa Khilafah Islam .....	39
E. Wakaf dalam Masyarakat Barat.....	46

<b>BAB V</b>	<b>RUKUN DAN SYARAT WAKAF.....</b>	<b>49</b>
	A. Wāḳif (Orang yang Mewakafkan).....	50
	A.1. Syarat Kecakapan bagi Wāḳif.....	50
	A.2. Syarat Pelaksanaan Wakaf. ....	54
	B. Mauqūf ‘alaih (Penerima Wakaf).....	57
	C. Harta yang Diwakafkan .....	70
	D. Lafal yang Menunjukkan Adanya Wakaf.....	80
<b>BAB VI</b>	<b>MACAM-MACAM WAKAF. ....</b>	<b>87</b>
	A. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya.....	87
	B. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Cakupannya.....	88
	C. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Penggunaan Harta .....	90
	D. Berdasarkan Tujuan Harta yang Diwakafkan...	91
	E. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Bentuk Manajemennya .....	95
	F. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Jenis Barangnya.....	96
	G. Macam-macam Wakaf Berdasarkan Keadaan Wāḳif .....	98
<b>BAB VII</b>	<b>PENGEMBANGAN WAKAF PRODUKTIF ...</b>	<b>101</b>
	A. Reinterpretasi Konsep Wakaf .....	102
	B. Asas-asas Pengembangan Wakaf Produktif....	111
	C. Regulasi Perundang-undangan Wakaf .....	116
	D. Penerbitan Sertifikat Wakaf Uang.....	126
	E. Strategi Fundraising Wakaf Produktif.....	132
<b>BAB VIII</b>	<b>POTENSI PENGELOLAAN DAN PERAN WAKAF PRODUKTIF .....</b>	<b>149</b>
	A. Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial .....	149
	B. Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Umat..	155

C. Wakaf Produktif untuk Pembangunan .....	158
D. Wakaf Produktif untuk Pendidikan.....	162
<b>BAB IX MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF.....</b>	<b>169</b>
A. Model Pengelolaan Wakaf Produktif .....	170
B. Optimalisasi Peran Nazir .....	172
C. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf.....	175
<b>BAB X IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF     DI BEBERAPA NEGARA MUSLIM.....</b>	<b>183</b>
<b>BAB XI PENUTUP.....</b>	<b>191</b>
DAFTAR PUSTAKA.....	194
INDEKS .....	201
BIODATA PENULIS .....	211